



PUTUSAN

Nomor 243/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : EKO PURWANTO Alias EKO Anak BONG LIP SUN
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Batang Nomor 19 RT.003 RW.002, Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah/Jalan Hidayah Komplek Griya Hidayah Nomor A9, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
 7. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudi, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada akntor Advokat/Penasihat Hukum Wahyudi & Rekan, beralamat di Jalan Tebu Komplek Permata Griya Nomor 13A Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 243/PID/2023/PT PTK tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/PID/2023/PT PTK tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Reg. Perkara: PDM-202/PTK/04/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO PURWANTO Alias EKO ANAK BONG LIP SUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO PURWANTO Alias EKO ANAK BONG LIP SUN**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy A02s dengan nomor imei1 359120542579878 imei2 359158872579878.

Dirampas untuk negara.

2. 1 (satu) lembar printout surat pesanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak;
3. 1 (satu) lembar printout surat pesanan dari Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. DJAMAN;
4. 1 (satu) lembar printout surat pesanan barang dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekening koran Bank Central Asia atas nama PT. SHEZA GEMILANG GROUP dengan nomor rekening 1570408549 periode bulan Juni 2022;
6. Rekening koran Bank Central Asia atas nama PT. SHEZA GEMILANG GROUP dengan nomor rekening 1570408549 periode bulan Juli 2022;
7. Rekening koran Bank Central Asia atas nama KEVIN JONATHAN dengan nomor rekening 0292734296 periode bulan Juni 2022;
8. Rekening koran Bank Central Asia atas nama KEVIN JONATHAN dengan nomor rekening 0292734296 periode bulan Juli 2022;
9. Rekening koran Bank Central Asia atas nama EKO PURWANTO dengan nomor rekening 3710392730 periode bulan Juli 2022.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Purwanto Alias Eko Anak Bong Lip Sun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A02s dengan nomor imei1 359120542579878 imei2 359158872579878;
Dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) lembar printout surat pesanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar printout surat pesanan dari Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman;
 4. 1 (satu) lembar printout surat pesanan barang dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi;
 5. Rekening koran Bank Central Asia atas nama PT. Sheza Gemilang Group dengan nomor rekening 1570408549 periode bulan Juni 2022;
 6. Rekening koran Bank Central Asia atas nama PT. Sheza Gemilang Group dengan nomor rekening 1570408549 periode bulan Juli 2022;
 7. Rekening koran Bank Central Asia atas nama Kevin Jonathan dengan nomor rekening 0292734296 periode bulan Juni 2022;
 8. Rekening koran Bank Central Asia atas nama Kevin Jonathan dengan nomor rekening 0292734296 periode bulan Juli 2022;
 9. Rekening koran Bank Central Asia atas nama Eko Purwanto dengan nomor rekening 3710392730 periode bulan Juli 2022;
- Terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Banding/2023/PN Ptk juncto Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk juncto Nomor 21/Akta Pid.Banding/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023;
2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangannya yang memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua beserta pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa menurut Penuntut Umum terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor: 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa EKO PURWANTO Alias EKO ANAK BONG LIP SUN dinilai sudah tepat mengakomodir kepastian dan keadilan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURWANTO Alias EKO ANAK BONG LIP SUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PURWANTO Alias EKO ANAK BONG LIP SUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy A02s dengan nomor imei1 359120542579878 imei2 359158872579878.
Dirampas untuk negara.
 2. 1 (satu) lembar printout surat pesanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak;
 3. 1 (satu) lembar printout surat pesanan dari Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. DJAMAN;
 4. 1 (satu) lembar printout surat pesanan barang dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi;
 5. Rekening koran Bank Central Asia atas nama PT. SHEZA GEMILANG GROUP dengan nomor rekening 1570408549 periode bulan Juni 2022;
 6. Rekening koran Bank Central Asia atas nama PT. SHEZA GEMILANG GROUP dengan nomor rekening 1570408549 periode bulan Juli 2022;
 7. Rekening koran Bank Central Asia atas nama KEVIN JONATHAN dengan nomor rekening 0292734296 periode bulan Juni 2022;
 8. Rekening koran Bank Central Asia atas nama KEVIN JONATHAN dengan nomor rekening 0292734296 periode bulan Juli 2022;
 9. Rekening koran Bank Central Asia atas nama EKO PURWANTO dengan nomor rekening 3710392730 periode bulan Juli 2022.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 223/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 25 Juli 2023 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga tanpa kehadiran Terdakwa **EKO PURWANTO Alias Eko Anak BONG LIP SUN**, Kemudian Terdakwa **EKO PURWANTO Alias Eko Anak BONG LIP SUN** menerima dan menandatangani Akta pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 223/Pid.B/2023/PN.Ptk pada hari senin tanggal 25 Juli 2023. Terdakwa **EKO PURWANTO Alias EKO Anak BONG LIP SUN** selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON BANDING**, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Selasa 1 Agustus 2023, sesuai dengan akta Permintaan Banding Nomor: 21/Akta Pid.Banding/2023/PN Ptk Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)".

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Pontianak masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa:

"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi".

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukup beralasan secara hukum Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa salinan Putusan Nomor : 223/Pid.B/2023/PN.Ptk baru kami terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan *Judex factie* Tingkat pertama, **PEMOHON BANDING** (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor: 223/Pid.B/2023/PN.Ptk tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkara aquo PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak ada Pembelaan pembelaan/pledoi pada persidangan hanya Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan Mohon Keringanan Hukuman tidak ada pertimbangan **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA** yang dijadikan dasar terhadap keberatan dan atau bantahan PEMOHON BANDING (Terdakwa) terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukumnya, sehingga **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA** hanya mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut Umum saja;
2. **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HANYA BERDASARKAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.**

2.1. Bahwa **PEMOHON BANDING** (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tanpa satupun pertimbangan lain karena PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak ada bukti sanggahan dan saksi yang meringankan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



(A de Charge) yang dilakukan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas semata-mata berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum saja, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara A Quo seolah-olah bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tanpa mempertimbangkan keterangan **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** dan alat-alat bukti lainnya, sehingga seluruh pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut hanyalah merupakan salinan dari Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini terlihat jelas di salinan putusan *Judex Factie* Tingkat pertama dalam Pertimbangan hukumnya hanya merupakan Salinan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Tetapi faktanya ternyata **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA mengesampingkan/tidak menggunakan pertimbangan hukumnya sendiri tapi menggunakan yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan hakim poin 1 (Satu) dan Poin 5 (Lima) dan sama persis dengan tuntutan jaksa penuntut Umum;**

3. **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH dengan sengaja tidak mempertimbangkan keterangan dari kesaksian yang disampaikan Terdakwa di persidangan perkara aquo;**

3.1. Bahwa fakta persidangan:

- a) Bahwa **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** mengembalikan uang Rp. 209.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah) Halaman 6 dari Salinan Putusan Nomor : 223/Pid.B/2023/PN.Ptk;
- b) Bahwa **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** memiliki hubungan saling menguntungkan diawalnya;

- 3.2. Bahwa dari fakta diatas maka wajar pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** tidak dapat menerima dan mohon Majelis Hakim tingkat Banding untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :
223/Pid.B/2023/PN.Ptk;

- 3.3. Bahwa **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan unsur dan azas praduga tak bersalah terhadap **PEMOHON BANDING (Terdakwa)**;
- 3.4. Bahwa **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** tidak dapat melakukan pembelaan secara utuh karena satu alat Bukti yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A02s dengan nomor imei1 359120542579878 imei2 359158872579878 yang didalamnya ada beberapa bukti Transaksi **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** kepada saksi korban NUR EKO SAPUTRO;

Bahwa apabila fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini dikaitkan dengan fakta hukum yang telah kami uraikan di atas, maka perbuatan **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** masih ada niat (*Mensrea*) dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 209.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah) dengan demikian maka perbuatan **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** Patutlah untuk mejadi dasar keringanan hukuman dalam putusan terhadap **PEMOHON BANDING (Terdakwa)**;

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut di atas, maka **PEMOHON BANDING (Terdakwa)** memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **PEMOHON BANDING (Terdakwa) EKO PURWANTO Alias Eko Anak BONG LIP SUN** tidak terbukti secara utuh bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **PEMOHON BANDING (Terdakwa) EKO PURWANTO Alias Eko Anak BONG LIP SUN** berhak untuk mendapat pengurangan hukuman seringan-ringannya dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:223/Pid.B/2023/PN.Ptk;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



A02s dengan nomor imei1 359120542579878 imei2 359158872579878
kepada **PEMOHON BANDING (Terdakwa) EKO PURWANTO Alias Eko
Anak BONG LIP SUN;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada pembelaan/pledoi persidangan yang menyampaikan keringanan hukuman;
2. Mengesampingkan/tidak menggunakan pertimbangan hukumnya sendiri tapi menggunakan yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan hakim;
3. Judex Factie tingkat pertama telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan keterangan dari kesaksian yang disampaikan Terdakwa.

Bahwa setelah membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023 dengan alasan sebagai berikut :

1. **Tidak ada pembelaan/pledoi persidangan namun hanya menyampaikan keringanan hukuman;**

Bahwa menurut kami, dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dan isi dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta untuk mohon keringanan hukuman. Maka alasan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak ada pembelaan/pledoi persidangan namun hanya menyampaikan keringanan hukuman tersebut, **menurut kami Penuntut Umum alasan tersebut tidaklah berdasar sehingga harus dikesampingkan.**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



2. **Mengesampingkan/tidak menggunakan pertimbangan hukumnya sendiri tapi menggunakan yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan hakim;**

Bahwa menurut kami, Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang didapatkan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang disumpah dan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang telah menjatuhkan putusan sudah benar dan mempertimbangkan alat bukti dipersidangan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya (Vide Pasal 183 KUHP). Maka alasan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang menyatakan mengesampingkan/tidak menggunakan pertimbangan hukumnya sendiri tapi menggunakan yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan hakim tersebut, **menurut kami Penuntut Umum alasan tersebut tidaklah berdasar sehingga harus dikesampingkan.**

3. **Judex Factie tingkat pertama telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan keterangan dari kesaksian yang disampaikan Terdakwa;**

Bahwa menurut kami, Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang didapatkan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang disumpah dan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga alasan penasihat hukum Terdakwa tidaklah beralasan karena keterangan Terdakwa didepan persidangan terhadap apa yang Terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Vide Pasal 189 ayat (1) KUHP) dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Vide Pasal 189 ayat (4) KUHP) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Adapun terhadap permintaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



Penasihat Hukum terhadap uang Rp209.000.000,- untuk dikembalikan dan mengembalikan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A02s milik Terdakwa yang didalamnya ada beberapa bukti transaksi kepada saksi korban NUR EKO SAPUTRO tidaklah beralasan karena sudah dipertimbangkan baik terhadap uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban NUR EKO SAPUTRO dan handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Maka alasan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang menyatakan Judex Factie tingkat pertama telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan keterangan dari kesaksian yang disampaikan Terdakwa tersebut, **menurut kami Penuntut Umum tidaklah beralasan sehingga harus dikesampingkan.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa;
2. Menerima permohonan Banding kami dan memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Memori Banding kami tanggal 07 Agustus 2023 yang telah disampaikan pada tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat dalam berkas perkara beserta Memori Banding dari Terdakwa, Memori banding dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa mengenai pesanan dari tiga rumah sakit yang tidak benar (tidak ada) dan uang telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah dikembalikan kepada saksi korban (saksi Nur Seto Saputro) sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp570.350.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa/Pembanding tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa masih ada niat dengan mengembalikan uang kepada saksi korban menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/Pembanding telah memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai peran dari Terdakwa/Pembanding dalam melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding seperti yang disebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Erwin Djong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Windarto, S.H., M.H. dan Saiful Arif, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Windarto, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Erwin Djong, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 243/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)